



Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi

Vina Cynthiasari¹, Muhammad Yafiz²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹vinacynthiasari@gmail.com, ²muhammad.yafiz@uinsu.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 17 Mei 2022

Disetujui 5 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juni 2022

Kata kunci:

Jasa keuangan syariah;

Literasi halal; Pelaku

UMKM; Riba; Sektor

Makanan

Keywords :

Halal literacy; Islamic

financial services; MSME

actors; Usury; Food sector

ABSTRAK

Literasi halal pelaku UMKM belum optimal dalam mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, industri halal melalui sektor makanan, keuangan, pakaian, pariwisata, media dan rekreasi, obat-obatan, serta kosmetik tengah mengalami perkembangan yang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data berbentuk deskriptif. Data bersumber dari hasil wawancara dan observasi langsung kepada pelaku UMKM yang tergabung dalam IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) di Kota Tebing Tinggi sebagai data primer, serta data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian, jurnal, buku, dokumen, dan catatan yang berkaitan dengan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa literasi halal pelaku UMKM masih terpusat pada sektor makanan, seperti bahan baku, proses produksi, dan kemasan. Walaupun pelaku UMKM belum dapat menjabarkan hubungan halal dengan jasa keuangan syariah, namun secara tidak langsung pelaku UMKM memiliki kesadaran untuk menggunakan atau tertarik dengan jasa keuangan syariah.

ABSTRACT

Halal literacy of MSME actors has not been optimal in encouraging MSME actors to use Islamic financial services. In recent years, the halal industry through the food, finance, clothing, tourism, media and recreation, medicine and cosmetic sectors has experienced rapid development. This study aims to increase the halal literacy of MSME actors towards the use of Islamic financial services in the City of Tebing Tinggi. This research is a research (field research) using a field approach to produce descriptive data. The data comes from interviews and observations of MSME actors who are members of the IPEMI (Indonesian Muslim Entrepreneurs Association) in Tebing Tinggi City as primary data, as well as secondary data obtained from research locations, journals, books, documents, and records related to research. It can be said that the halal literacy of MSME actors still has the food sector, such as raw materials, production processes, and packaging. Although MSME actors have not been able to describe the halal relationship with Islamic financial services, indirectly MSME actors have the awareness to use or are interested in Islamic financial services.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi guna memenuhi kebutuhan, kebahagiaan dan kepentingannya. Namun, terdapat aturan yang dibentuk untuk menahan hawa nafsu manusia, yaitu halal dan haram. Kemampuan seorang muslim untuk membedakan barang dan jasa yang diperbolehkan (halal) dan dilarang (haram), berasal dari pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam (Salehudin, 2013). Kemampuan tersebut dapat diartikan sebagai literasi halal, dimana ada upaya seorang muslim untuk meletakkan aspek pertimbangan agama sebagai keutamaan dalam menghadapi krisis membuat pilihan (Adnan, 2013).

Prinsip halal tertanam dalam semua urusan kehidupan meliputi budaya, masalah ekonomi dan politik, makanan, kontemporer, perbankan dan gaya hidup (Buang & Hamidon, 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, industri halal melalui sektor makanan, keuangan, pakaian, pariwisata, media dan rekreasi, obat-obatan, serta kosmetik tengah mengalami perkembangan yang pesat. Terbitan berjudul Ekonomi Islam Global Laporan ⁽²⁰²⁰⁾ menyatakan sektor keuangan Islami merupakan sektor yang memiliki total pendapatan paling tinggi yaitu sebesar \$ 2,88 triliun, yang kemudian diikuti oleh sektor

makanan halal sebesar \$ 1,17 triliun. Hal ini terjadi karena diakuinya lembaga keuangan melalui sistem keuangan Islam yang dinilai lebih stabil pada masa krisis keuangan (Adam, 2020).

Dorongan Pemerintah untuk memperkuat halal *value chain*, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara urutan teratas dalam industri halal. Akan tetapi, industri halal belum sepenuhnya memperoleh pendanaan yang bersumber dari keuangan syariah, sehingga upaya untuk mengoptimalkan kehalalan produk dan jasa bukan hanya dari hilir tetapi juga dari hulu belum dapat terwujud (Otoritas Jasa keuangan, 2020). Selain itu, Indonesia menjadi konsumen yang relatif tinggi dari segi makanan, minuman, dan *fashion* halal, akibatnya pembangunan ekonomi di Indonesia secara mendasar masih terfokus pada industri olahan (Toni et al., 2020). Padahal, dalam Q.S al-Baqarah (2:275): “...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba,...” serta para ulama telah berijma bahwa praktik riba pada perbankan dapat merusak tatanan ekonomi, ketidakseimbangan pasar, dan ketidakadilan (Ruslan, 2012).

Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu kota yang berada di Sumatera Utara, berpotensi menjadi pusat jasa dan perdagangan. Letaknya yang strategis sebagai perantara Kota Medan dan kota-kota lainnya, membuat sekitar 43 ribu kendaraan melintasi Kota Tebing Tinggi setiap harinya (Asmalidar, 2013). Hal ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, layak, mandiri, dan sejahtera dengan SDM yang beriman dan berkualitas.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengupayakan pemulihan dan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan pendanaan bagi UMKM. Perkembangan UMKM dirasa mampu untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian melalui keunggulan seperti klaim lokal dengan harga yang ramah, tenaga kerja dengan keahlian sederhana, serta keunikan produk yang dihasilkan sehingga dapat menembus pasar Internasional (Pujiono et al., 2018). Hal ini juga didukung atas peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang jelas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2022), Jumlah UMKM yang tercatat di Kota Tebing Tinggi ada sekitar 17.607 unit yang tersebar di 5 Kecamatan.

Upaya pemerintah kota untuk meningkatkan sektor jasa dan perdagangan yang berlandaskan keimanan, didasari atas kegiatan-kegiatan religiusitas. Tahun 2021, ada sekitar 141.547 jiwa penduduk beragama Islam di Kota Tebing Tinggi. Jumlah ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar yang dianut di Kota Tebing Tinggi dan berpotensi mendominasi sektor jasa dan perdagangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Slamet Tedy Siswoyo (2013) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas pelaku UMKM maka semakin besar pula pengambilan pembiayaan syariah. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani⁽²⁰²⁰⁾ menyatakan walaupun mayoritas penduduk menganut agama Islam, namun tidak mempengaruhi perkembangan perbankan syariah. Keengganan UMKM untuk meminjam dana pada bank syariah dipengaruhi oleh tingginya margin yang diberlakukan bank syariah akan tetapi tidak sebanding dengan keuntungannya yang didapat (Juhaeri, 2012). Kemudian hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat, masih sulitnya akses, praktek lembaga keuangan syariah yang dirasa mirip dengan lembaga keuangan konvensional, dan belum adanya keharusan untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Padahal, penelitian Asmalidar (2013) mengungkapkan bahwa ada keinginan UMKM Kota Tebing Tinggi, untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Penelitian-penelitian diatas memiliki andil dalam penelitian ini, dimana dapat disimpulkan bahwa literasi halal UMKM belum optimal dalam mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber inspirasi yang dapat memberikan gambaran terkait perkembangan penggunaan jasa keuangan syariah melalui literasi halal para pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana data dan informasi dikumpulkan dengan melihat kondisi yang sebenarnya dilapangan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan data berbentuk deskriptif, dengan bertumpu pada segenap kebudayaan dan tindakan yang dilakukan manusia sebagai objek dengan apa adanya (Fransiska et al., 2021). Proses analisis data didahului dengan menggali semua data yang dikumpulkan dari beragam sumber (Siyoto, 2015). Data bersumber dari hasil wawancara dan observasi langsung kepada pelaku UMKM yang tergabung dalam IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) di Kota Tebing Tinggi

sebagai data primer, serta data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian, jurnal, buku, dokumen, dan catatan yang berkaitan dengan penelitian. Pemilihan partisipan menggunakan teknik *non probability sampling* dimana partisipan memiliki keterangan mengenai masalah penelitian, dengan partisipan utama adalah 5 orang pelaku UMKM. Kemudian, proses analisis data dilanjutkan dengan menafsirkan dan melahirkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru (Raco, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan para pelaku UMKM tentang halal masih terfokus pada produk yang dihasilkan saja, seperti bahan baku, proses produksi, pengemasan dan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh partisipan 2, *“Halal itu sudah pasti bersih, namun bersih belum tentu halal. Jadi penggunaan semua bahan baku harus disertifikasi halal.”* Hal yang sama diungkapkan oleh partisipan 3 yang menyatakan bahwa *“Karena Produk makanan maka semuanya harus halal, mulai dari bahan baku atau bahan mentahnya harus ada logo MUI-nya.”* Tidak jauh berbeda dari pendapat partisipan 5 yang menyatakan *“Halal adalah bersih atau makanan yang diizinkan sesuai syariat.”* Namun demikian, literasi halal pelaku UMKM dari segi produk pun belum sepenuhnya baik. Beberapa dari mereka masih sulit untuk mengungkapkan definisi halal, seperti partisipan 1 dan 4. Tetapi semua partisipan dapat menjamin bahwa produk yang mereka produksi adalah halal, bahkan partisipan 3 telah mendaftarkan sertifikasi halal untuk UMKMnya *“Usaha ini diperikasa secara langsung oleh MUI dan memiliki nomor serta sertifikasi halal yang diperbarui berkala. Bahkan sebelum lebaran, telah melalui pemeriksaan untuk mengeluarkan nomor baru.”*

Sektor makanan menjadi erat kaitannya dengan halal-haram dicontohkan pada konsumsi daging babi, dimana seorang muslim sudah melabelkan bahwa babi adalah najis. Sedangkan halal-haram lainnya seperti riba, judi, dan *khamar* tidak disertai penajisan pada objeknya (Kanedi, 2020). Dalam terbitan Waspada yang membahas tentang haram babi dan riba, Mustapa Khamal Rokan berpendapat bahwa (2021) rasa benci pada daging babi seharusnya tidak jauh lebih besar dari rasa benci terhadap riba. Hal ini ditandai dengan tidak mengkonsumsi bahkan tidak mau berdekatan dengan daerahnya. Begitupun seharusnya rasa benci terhadap riba, dilihat dari sikap untuk menjauhi sekecil apapun bentuk riba itu.

Pembahasan mengenai halal untuk jasa keuangan belum mendapat perhatian khusus, sehingga mempengaruhi pengetahuan masyarakat bahwa halal hanya meliputi konsumsi produk saja. Penelitian yang dilakukan Rahim, dkk., (2013) menyebutkan bahwa organisasi industri halal masih kurang dalam mempromosikan kesadaran dan persepsi halal pada produk non-makanan seperti layanan perbankan, hiburan, pariwisata dan logistik. Padahal, literasi halal erat kaitannya dengan industri halal dan industri halal tidak hanya berkaitan dengan sektor makanan. Kolaborasi semua sektor industri halal seperti makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik dan layanan terkait (transportasi dan logistik) terhadap sektor perbankan dan keuangan akan memenuhi tujuan syariah serta mendukung pemerintah untuk memperlancar seluruh sektor industri (Muhamed & Ramli, 2018).

Beberapa partisipan memang tidak dapat menyebutkan dengan lantang mengenai halal terkait jasa keuangan, namun kesadaran untuk menggunakan jasa keuangan syariah sudah ada. Partisipan 2 dan 4, sudah pernah menggunakan bank syariah untuk meminjam modal. Bahkan partisipan 2 mengetahui tentang riba *“Pernah menggunakan jasa keuangan konvensional, namun karena tahu tentang riba sehingga beralih ke jasa keuangan syariah.”* Sedangkan alasan partisipan 4 menggunakan bank syariah karena suku bunga yang dirasa lebih rendah daripada bank konvensional. Hal mengejutkan muncul dari partisipan 5 yang merasa urusannya dengan bank syariah tergolong sulit. Sedangkan partisipan lainnya memilih menggunakan jasa keuangan konvensional dikarenakan tawaran dan ajakan serta prosesnya yang dinilai lebih mudah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan & Hussain (2019) bahwa produk keuangan konvensional dipasarkan secara agresif dan lebih di promosikan dibanding dengan produk perbankan syariah. Serta produk jasa keuangan syariah tidak hanya bebas bunga tetapi juga menekankan manfaat dan keunggulan produk dari sudut pandangan Islam dan secara keseluruhan mengarah pada pembangunan ekonomi bangsa.

Sebuah temuan menarik yang peneliti dapatkan adalah beberapa partisipan memilih untuk tidak terikat dengan jasa keuangan baik konvensional maupun syariah. Padahal penelitian yang dilakukan oleh Fatah Yasin et al., (2020) mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh pengusaha wanita muslim adalah kurangnya akses pemodal dan keuangan. Menariknya, alasan yang mendasari keengganan itu adalah merasa mampu untuk berdiri sendiri dengan keuangan yang dimiliki, seperti

partisipan 2, “*Ingin mandiri dan memang tidak ingin berhutang atau meminjam lagi. Dengan kondisi saat ini, cukup berisiko mengambil pinjaman karena keadaan usaha yang belum stabil.*” Lebih lanjut, partisipan 2 mengungkapkan alasan bahwa, “*Saat ini merasa terbantu dengan konsumen dan toko yang mempermudah transaksi, seperti konsumen membayar di muka dan toko tempat berbelanja bahan yang memberikan keringan pembayaran setelah produk yang dihasilkan terjual.*” Hal ini sejalan dengan pendapat partisipan 4, “*Sudah memiliki cukup modal sendiri dan enggan menggunakan pinjaman apapun lagi.*”

Keputusan pelaku UMKM untuk memaksimalkan modal pribadi merupakan suatu keputusan yang baik, namun upaya ini hanya mampu untuk mempertahankan usaha tidak dengan mengembangkannya. Masalah seperti terpakainya modal usaha serta kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat mengakibatkan penurunan usaha. Pelaku UMKM membutuhkan pihak lain untuk meningkatkan minat menggunakan jasa keuangan syariah, hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus dari pihak jasa keuangan syariah itu sendiri. Keterbatasan jasa keuangan syariah untuk merangkul semua pelaku UMKM harus segera dipecahkan dengan cara yang lebih mudah bagi pihak jasa keuangan syariah begitupun pihak UMKM. Sederhana dengan meningkat pelayanan yang ada, sehingga beberapa UMKM yang sudah lebih dulu tergabung menjadi mitra pada jasa keuangan syariah akan terus melanjutkan hubungannya dengan pihak jasa keuangan syariah. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan UMKM lainnya dikarenakan melihat kemudahan dan keberhasilan yang dirasakan oleh UMKM yang sudah lebih dulu bergabung dengan jasa keuangan syariah.

Namun hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak jasa keuangan, semua pihak baik itu pemerintah masyarakat, media bahkan pelaku UMKM itu sendiri harus sama-sama bergerak untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan syariah sehingga *halal lifestyle* akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Gaya hidup halal yang terus berkembang akan meningkatkan industri halal dari berbagai sektor dan tentu mempengaruhi perekonomian suatu daerah bahkan suatu negara. Selain itu, aspek halal pada sektor industri bukan melahirkan keuntungan duniawi tetapi juga akhirat. Menghindari serta menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt. akan melahirkan sebuah keberkahan dalam hidup dan tidak ada kerugian didalamnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM hanya dapat menjabarkan halal terkait sektor makanan, yang mana hal itu terdiri dari bahan baku, proses produksi, dan kemasan. Pelaku UMKM secara tidak langsung mengetahui tentang halal pada sektor keuangan syariah, hal ini terbukti dari pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang riba. Namun, belum juga dapat mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Ada faktor lain seperti tidak ingin melakukan pinjaman dengan pihak manapun serta tidak adanya pihak yang menawarkan keuangan syariah menjadi alasan pelaku UMKM tidak menggunakan jasa keuangan syariah. Maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak khususnya pihak jasa keuangan itu sendiri, untuk meningkatkan minat pelaku UMKM dalam menggunakan jasa keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. (2020). Paradigma keuangan islam dalam menghadapi krisis. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(April), 46–57. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i1.12918>
- Adnan, A. A. (2013). Pandangan pakar terhadap penentu pemilihan bank menurut muslim ideal: perspektif intrinsik. *International Journal of Islamic Thought*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.24035/ijit.03.2013.002>
- Buang, A., & Hamidon, S. (2016). Halal, haram dan syubhah dalam makanan dari perspektif syariah dan Undang-Undang. *AL-BASIRAH Journal*, 6(1), 49–61. <http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=9774>
- Fatah Yasin, R. F., Mahmud, M. W., & Diniyya, A. A. (2020). Significance of financial literacy among women entrepreneur on halal business. *Journal of Halal Industry & Services*, 3, 1–9. <https://doi.org/10.36877/jhis.a0000076>
- Fransiska, L., Isnaini, D., & Oktarinah, A. (2021). Peran pembiayaan perbankan syariah terhadap usaha

- mikro kecil dan menengah di masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BSI Kota Bengkulu). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1–10.
- Johan, Z. J., & Hussain, M. Z. (2019). What do bankers think about Halal financial services? *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 7(2), 18. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v7i2.8762>
- Juhaeri, A. (2012). Terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah (Pada BRI Syari ' ah Cabang Cirebon) SKRIPSI diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE . I) pada Jurusan Muamalat Ekonomi dan Perbankan Islam (MEPI) Fakul. *Institusi Agama Islam Negeri Syekh Nurjati*.
- Muhamed, N. A., & Ramli, N. M. (2018). Towards integrated halal sectors and islamic financing: the academia perspectives. *Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016), In hac 2016*, 159–168. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7257-4_15
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi pengembangan umkm halal di jawa tengah dalam menghadapi persaingan global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>
- Raco, J. . (2010). *Metode penelitian kualitatif (jenis, karakteristik, dan keunggulannya)*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahim, N. F., & . S. S. (2013). Awareness and perception of muslim consumers on non-food halal product. *Journal of Social and Development Sciences*, 4(10), 478–487. <https://doi.org/10.22610/jsds.v4i10.787>
- Rokan, M. K. (2021). *Soal haram babi dan riba*. Waspada.Id. <https://waspada.id/al-bayan/soal-haram-babi-dan-riba/>
- Salehudin, I. (2013). Halal literacy: a concept exploration and measurement validation. *ASEAN Marketing Journal*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.21002/amj.v2i1.1987>
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (Edisi Pert)*. Graha Ilmu.
- Siswoyo, S. T. (2013). Faktor mempengaruhi pengambilan pembiayaan syariah oleh umkm pada lembaga keuangan syariah di Kota Metro. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi Media Publishing.
- Toni, A., Candra, R., Pauzi, N. S., & Azli, M. (2020). The synergy model for strengthening the productivity of indonesian halal industry. 4(28), 186–199. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p186-199>
- UMKM, K. K. dan. (2022). ODS UMKM. <http://umkm.depkop.go.id>
- Wardani, I. S. (2020). Persepsi etnis madura terhadap perbankan syariah. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/18557/>